

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK KHUSUS PASAL 28 AYAT (1)
JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PASAL 45A AYAT (1) TERHADAP
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL
INSTAGRAM DI KOTA BANJARMASIN**

Firda Halisa Humaira¹, Hanafi Arief², Muhammad Arif³

¹74021Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB.NPM.16810196

²74021Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN.0004085801

³74021Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB. NIDN.8827301019

Email: Firdahalisa29@gmail.com

ABSTRAK

Dikala ini banyak warga yang mempunyai ketergantungan besar pada media sosial serta menjadikannya sumber utama data. Dengan kebebasan mengakses internet di media sosial manapun yang bisa melaksanakan promosi- promosi penjualan online juga tidak terbatas sehingga susah menganalisa toko online tersebut terpercaya ataupun tidak. Banyaknya konsumen yang tertipu tidak membuatnya jera malah menggila sebab kadangkala konsumen merasa ruginya tidak seberapa hingga dari itu tidak melaporkannya ke pihak berwajib. Sementara itu bila konsumen melaporkannya, minimum kita dapat meminimalisir penipu- penipu tersebut supaya tidak melebarkan aksinya lagi.

Riset ini ialah riset sosiologis empiris, yang bertabiat bertabiat kualitatif. Populasi riset merupakan segala Regu Cyber Crime Polda Kalsel. Metode pengumpulan informasi memakai metode wawancara, Data-data yang diperoleh dalam riset ini dianalisis dengan tata cara deskriptif kualitatif.

Dari riset ini diperoleh hasil kalau daya guna Penerapan Undang- undang No 11 tahun 2008 tentang data serta transaksi elektronik spesial pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) Undang- Undang No 19 Tahun 2016 terhadap penanggulangan tindak pidana penipuan online lewat media sosial instagram oleh penegak hukum berjalan secara optimal serta maksimal. Dari undang- undang yang jadi payung hukumnya telah dijalankan maksimal oleh para penegak hukum, cuma saja pembuktiannya membutuhkan waktu. Bagi informasi dari regu Cyber Crime V Polda Kalsel permasalahan nya terus menjadi bertambah dari tahun ke tahun. Penegakan Hukum Pelakon penipuan online dengan Pasal 28 ayat (1) Undang- undang No 11 Tahun 2008 jo Pasal 45A ayat (1) Undang- Undang No 19 Tahun 2016 tentang data serta transaksi elektronik ialah Proses penegakan hukum bisa berjalan dengan efisien sebagaimana mestinya sistem penegakan hukum beracaranya ialah merujuk kepada KUHAP.

Kata kunci: Efektivitas, UU ITE, Pasal 45A ayat (1), Penipuan Online, Instagram

ABSTRACT

Currently, many citizens have a big dependence on social media and make it the main source of data. With the freedom to access the internet on any social media that can carry out unlimited online sales promotions, it is difficult to analyze whether the online store is trusted or not. The large number of consumers who were deceived did not deter him, but instead went crazy because sometimes consumers felt that they were not much harmed so that they did not report it to the authorities. Meanwhile, if consumers report it, at least we can minimize the scammers so they don't expand their actions anymore.

This research is an empirical sociological research, which has a qualitative character. The research population comprised all of the South Kalimantan Regional Police's Cyber Crime Squad. The method of collecting information used the interview method. The data obtained in this research were analyzed by means of a qualitative descriptive.

From this research, the results show that the effectiveness of the application of Law No. 11 of 2008 on data and special electronic transactions of article 28 paragraph (1) in conjunction with Article 45A paragraph (1) of Law No. 19 of 2016 on the prevention of online fraud through the media social Instagram by law enforcers run optimally and optimally. From the law that becomes the legal umbrella that has been implemented maximally by law enforcers, it's just that it takes time to prove it. For information from the cyber crime squad V Polda South Kalimantan, the problem continues to increase from year to year. Law Enforcement Convicts of online fraud with Article 28 paragraph (1) of Law No. 11 of 2008 in conjunction with Article 45A paragraph (1) of Law No. 19 of 2016 concerning electronic data and transactions is that the law enforcement process can run efficiently as the enforcement system should. the law of proceeding is to refer to the Criminal Procedure Code.

Keywords: Effectiveness , ITE Law, Article 45A paragraph (1) , Prevention , Online Fraud , Instagram

PENDAHULUAN

Di era digital dan globalisasi seperti sekarang ini media sosial merupakan sarana Di masa digital serta globalisasi semacam saat ini ini media sosial ialah fasilitas pengakses termudah untuk warga. Dengan kebebasan mengakses internet di media sosial manapun yang bisa melaksanakan promosi- promosi penjualan online juga tidak terbatas sehingga susah menganalisa toko online tersebut terpercaya ataupun tidak.

Promosi- promosi hendak jualan online juga merebak sangat banyak serta banyak pula penjual yang tidak jujur serta membohongi konsumennya dengan berbohong permasalahan mutu benda, mencuri hasil endorse kepunyaan toko lain terdapat pula yang sehabis transfer benda tidak dikirimkan cocok dengan perjanjian jual beli.

Pemerintah Indonesia menyadari akibat yang ditimbulkan oleh kabar bohong atas penipuan online tersebut merugikan pihak terpaut, hingga dari itu pemerintah mengambil langkah tegas dengan menghasilkan Undang-undang No 11 Tahun 2008, dengan dikeluarkannya Undang- undang ini penyebar kabar bohong yang merugikan konsumen bisa dijerat dengan masa hukuman 6 tahun cocok dengan pasal 28 ayat (1) *jo*. Pasal 45 yang mengatakan kalua “Tiap orang yang dengan terencana serta ataupun tanpa hak menyebarkan kabar bohong serta menyesatkan, ancamannya dapat terserang pidana optimal 6 tahun serta denda optimal Rp. 1. 000. 000. 000.

Peraturan perundangan ini diharapkan bisa berikan rasa nyaman dan menjerat pelakon tindak pidana penyebaran kabar bohong yang merugikan konsumen yang terus menjadi hari terdapat saja yang membuat resah warga yang menginginkan rasa nyaman dalam transaksi online dimedia sosial manapun.

Masih banyaknya penipuan online ini bertebaran di media sosial serta media online yang lain, bila kita tidak berjaga- jaga dalam memilah online shop hingga kita hendak

hadapi kerugian kecil ataupun besar bergantung nominal benda yang hendak dibeli.

Kemudian pemerintah menghasilkan Undang- undang No 11 Tahun 2008 Pasal 28 ayat (1) kemudian diperbaharui jadi Undang-undang No 19 Tahun 2016 Pasal 45A ayat (1) buat membagikan dampak jera kepada pelakon tindak penipuan yang dicoba secara online.

Dari uraian diatas, memandang begitu besarnya akibat penipuan online untuk kehidupan serta kerugian materiil konsumen, hingga periset mau mempelajari tentang Daya guna Penerapan Undang- undang No 11 tahun 2008 tentang data serta transaksi elektronik spesial pasal 28 ayat (1) *jo*. Undang- Undang No 19 Tahun 2016 Pasal 45A ayat (1) terhadap penanggulangan tindak pidana penipuan online lewat media sosial instagram Di kota Banjarmasin

METODE PENELITIAN

Riset hukum yang periset gunakan merupakan empiris normatif. yang menghubungkan undang- undang dengan kejadian hukum dimasyarakat.

Pendekatan Riset ini merupakan kualitatif deskriptif, sebab penulis mau mendeskripsikan hasil wawancara dengan penegak hukum serta warga universal pengguna instagram. Serta yang mau periset deskripsikan dalam riset ini merupakan daya guna Penerapan Undang- Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Data Serta Transaksi Elektronik Spesial Pasal 28 Ayat (1) *jo* Pasal 45A ayat (1) Undang- Undang No 19 Tahun 2016 Terhadap penanggulangan tindak pidana penipuan online lewat media sosial instagram oleh penegak hukum serta gimana penegakan hukum pelaku penipuan online dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 2008 *jo* Pasal 45A ayat (1) Undang- Undang No 19 Tahun 2016 tentang data serta transaksi elektronik. Gimana kedudukan peraturan- peraturan hukum tersebut dengan fakta- fakta di lapangan..

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Data laporan pengaduan masyarakat tentang pelanggaran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik di tahun 2019 dan tahun 2020 (Januari-April) :

Table 1.2 Data Pengaduan Masyarakat tentang Tindakan Pidana ITE
Suber : Subdit V Cyber Crime Polda Kalsel

Tahun 2019

NO	JENIS TINDAK PIDANA	JUMLAH
1	Pornografi	3
2	Pornografi Anak	0
3	Perjudian	0
4	Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik	13
5	Pemerasan	1
6	Penipuan (<i>Web Fraud, Email Fraud, Telephone Fraud, sms Fraud, Credit Card Fraud</i>)	33
7	Menyebarkan rasa permusuhan	2
8	Pengancaman	3
9	<i>Illegal Acces</i>	5
10	<i>Illegal Intersep</i>	1
11	<i>Defacing</i>	0
12	<i>Ddos/Hacking</i>	2
13	<i>Identity Theft</i>	1
	Jumlah	73

Tahun 2020 dari Januari - April

NO	JENIS TINDAK PIDANA	JUMLAH
1	Pornografi	1
2	Pornografi Anak	0
3	Perjudian	0
4	Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik	17
5	Pemerasan	1
6	Penipuan (<i>Web Fraud, Email Fraud, Telephone Fraud, sms Fraud, Credit Card Fraud</i>)	24
7	Menyebarkan rasa permusuhan	4
8	Pengancaman	1
9	<i>Illegal Acces</i>	1
10	<i>Illegal Intersep</i>	1
11	<i>Defacing</i>	0
12	<i>Ddos/Hacking</i>	1
13	<i>Identity Theft</i>	0
14	<i>Hoax</i>	1
	Jumlah	51

Dari informasi diatas kita ketahui pelanggaran undang- undang No 11 Tahun 2008 Pasal 28 ayat (11) *jo* pasal 45A ayat (1) Undang- undang No 19 Tahun 2016 tentang Data Transaksi Elektronik terus menjadi banyak dari tahun ke tahun. Dari informasi 2019 terdapat sebanyak 33 dalam satu tahun, sebaliknya di tahun 2020 hingga bulan april telah menggapai 24 permasalahan. Bisa disimpulkan kalau daya guna Undang- Undang No 11 Tahun 2008 Pasal 28 ayat (11) *jo* pasal 45A ayat (1) Undang- undang No 19 Tahun 2016 tentang Data Transaksi Elektronik tahun 2020 tidak membagikan dampak jera kepada pelakunya sebab terus menjadi meningkatnya kejahatan tersebut.

Hasil Wawancara

Dari wawancara ke Tim *Cyber Crime* Polda Kalsel diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa proses hukum terjadi apabila adanya pengaduan atau delik aduan dari konsumen yang merasa dirugikan, jika tidak adanya delik aduan maka tidak dapat diproses.

Dan dari wawancara ke pengguna instagram yang pernah menjadi konsumen online dan pernah merasa dirugikan mengatakan karna kerugian nya kecil jadi tidak melakukan pengaduan.

Dapat kita ketahui dari hasil wawancara diatas dari kepolisian harus adanya pengaduan, dan dari konsumen itu sendiri tidak melaporkan karna kerugian kecil. Jadi perlunya kesadaran masyarakat agar dapat mengurangi tindak pidana penipuan online ini. Karena jika masyarakat sendiri yang tidak melaporkan polisi tidak bisa bertindak sesuai prosedur yang berlaku.

PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Khusus Pasal 28

Ayat (1) Jo Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Online Di Media Sosial Instagram Oleh Penegak Hukum

Penipuan online kian gempar dari tahun ke tahun, jalur pintas untuk pelakon supaya memperoleh duit dari hasil menipu sebab tidak butuh bersusah payah berkerja cuma mengandalkan media sosial selaku media promosi sampai menipu pembelinya. Dengan modal perkata manis sampai menarik calon pembeli. Berkata bermacam berbagai rayuan serta kelebihan bila berbelanja di toko mereka sampai pembeli tertarik membeli benda dagangan nya. Penipuan online ini dapat berbentuk tidak dikirimnya benda yang kita telah beli serta kita bayar, dikirim tetapi barangnya tidak cocok realita ataupun tidak cocok dengan deskripsi yang ditawarkan oleh penjual. Sehabis menipu pembelinya, penjual kadangkala memblock pembelinya di instagram supaya tidak dapat berpendapat di lapak ataupun foto benda yang diupload oleh penjual di instagram jualannya biar pembeli yang telah ditipu tidak menghasut ataupun memberitaukan pembeli yang lain supaya tidak membeli di lapak jualan sang penjual itu karna ia penipu. Tetapi sebab telah diblokir oleh penjual jadi pembeli yang ditipu tadi tidak dapat membagikan pendapat apa- apa sampai tidak dapat

jadi bahan pertimbangan buat membeli benda tersebut, sampai pembeli tidak dapat mengandalkan data tersebut. Penipu tersebut tidak jera, sehabis menipu pembelinya ia hendak menipu lagi sebab dengan metode menipu ia hendak memperoleh duit yang banyak dari pembelinya. Penipuan sendiri digolongkan warga ialah perbuatan yang sangat tercela tetapi tidak sering dari pelakon tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Penipuan yang bertabiat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelakon penipuan terus meningkatkan aksinya yang pada kesimpulannya pelakon penipuan tersebut jadi pelakon penipuan yang berskala besar. Ada pula bagi informasi majelis hukum Negara Banjarmasin Permasalahan Penipuan dari tahun 2019- Agustus 2020 merupakan sebanyak 48 permasalahan pidana penipuan biasa yang diatur di Pasal 378 KUHPidana. Dari informasi Kejaksaan Negara Banjarmasin terdapat 1 Permasalahan yang dimana pelakon diberikan sanksi Pasal 28 Ayat(1) Undang- Undang No 11 Tahun 2008 Jo Pasal 45A Ayat(1) Undang- Undang No 19 Tahun 2016, hendak namun masih dengan status belum putus dengan sebagian alibi ialah P18(Hasil Penyelidikan Belum Lengkap serta P21 (Pemberitahuan kalau Waktu Penyidikan Sudah Habis).

Dari informasi diatas kita tau kalau banyak pelaku-pelaku permasalahan penipuan hendak namun tidak lewat online serta lumayan susah serta butuh waktu lama buat meyakinkan pelaku- pelaku penipuan secara online ini sebab terdapat sebagian sindikat serta bisa jadi tersebar diseluruh Indonesia disebabkan luasnya dunia maya yang jadi target pelakon. Dari undang- undang yang jadi payung hukumnya telah benar serta dilaksanakan oleh para penegak hukum, cuma saja penegak hukum wajib lebih mengedukasi serta mensosialisasikan tentang penipuan berbasis online ini kepada warga supaya warga bisa membedakan mana penjual yang memanglah ingin berbisnis mana yang cuma mau melaksanakan penipuan.

Dari data diatas kita tau bahwa banyak pelaku-pelaku kasus penipuan akan tetapi tidak melalui online dan cukup sulit dan perlu waktu lama untuk membuktikan pelaku-pelaku penipuan secara online ini karena ada beberapa sindikat dan mungkin tersebar diseluruh Indonesia dikarenakan luasnya dunia maya yang menjadi sasaran pelaku. Dari undang-undang yang menjadi payung hukumnya sudah benar dan dilaksanakan oleh para penegak hukum, hanya saja penegak hukum harus lebih mengedukasi dan mensosialisasikan tentang penipuan berbasis online ini kepada masyarakat agar

masyarakat dapat membedakan mana penjual yang memang mau berbisnis mana yang hanya ingin melakukan penipuan.

B. Penegakan Hukum Pelaku Penipuan Online Dengan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 28 Ayat (1) Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 45A ayat (1) dengan bunyi :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Untuk membuktikan terjadi pelanggaran terhadap Pasal 28 Ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (1) ini maka semua unsur dalam pasal haruslah terpenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu :

1. Setiap orang

2. Dengan sengaja dan tanpa hak
3. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan
4. Yang menyebabkan kerugian konsumen dan Transaksi Elektronik¹

Proses penegakan hukum bisa berjalan dengan efisien apabila tercipta sesuatu kesatuan sebagian proses yang tidak boleh dipisahkan antara lain: penyidikan, tuntutan jaksa, putusan hakim, serta pembuatan peraturan perundang-undangan. Proses penegakan hukum tindak pidana semacam halnya tindak pidana penipuan online, aparat penegak hukum wajib sanggup bekerja secara profesional sehingga bisa mewujudkan rasa keadilan yang diselenggarakan oleh lembaga penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim majelis hukum. Peran kepolisian yang dimana dalam riset ini merupakan Subdit V Cyber Crime Polda Kalsel dalam proses peradilan pidana berfungsi selaku dini mula dari proses pidana. Polisi Subdit V Cyber

¹ Dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4eef8233871f5/arti-berita-bohong-dan-menyesatkan-dalam-uu-ite>, di akses pada tanggal 30 April 2020, pukul 09.18

Crime polda kalsel berwenang memastikan siapa yang pantas disidik, ditangkap serta ditahan. Sistem penegakan hukum beracaranya senantiasa merujuk kepada KUHAP. Penuntut universal baru melaksanakan gunanya sehabis terdapat penyerahan hasil pengecekan dari penyidik. Bila penyidikan hingga berkas dinyatakan lengkap oleh jaksa, baru dilimpahkan terdakwa serta benda buktinya ke Kejaksaan. Pembuatan pesan dakwaan oleh penuntut universal bersumber pada kabar kegiatan pengecekan penyidikan. Jadi antara tugas Kepolisian serta tugas Kejaksaan, satu sama lain terdapat kaitannya. Kaitan tersebut dimana hasil penyidikan oleh polisi hendak pengaruhi dakwaan yang terbuat oleh jaksa. Aplikasi peradilan pidana tidak bisa dihindari kalau tugas Kepolisian serta Kejaksaan tersebut silih berhubungan, hingga absolut butuh terdapatnya kerja sama sebaik bisa jadi, wajib terdapat koordinasi yang dilandasi tanggung jawab moral bersama. Kekuasaan polisi wajib mendukung tugas penuntut universal, maksudnya tidak

sekehendak hati memakai kekuasaan tersebut. Kebalikannya antara kedua lembaga itu senantiasa diadakan konsultasi timbal balik. Tiap- tiap mengambil inisiatif positif silih berjumpa buat membongkar persoalan-persoalan yang rumit dalam menanggulangi satu masalah. Prapenuntutan, tidak berarti menempatkan Kejaksaan terletak di atas Kepolisian, serta kebalikannya pula wewenang Kepolisian tidak berarti di atas Kejaksaan. Kepolisian serta Kejaksaan merupakan bersama ialah rantai- rantai yang terpaut dalam satu roda bergigi. Prapenuntutan, hakekatnya suatu tuntutan moral, ataupun sesuatu jalan komunikasi, supaya Kepolisian serta Kejaksaan silih silih menghargai, bertenggang rasa hendak tugas serta tanggung jawab tiap- tiap. Demikian pula menimpa ikatan Kepolisian serta Majelis hukum. Ikatan tersebut ialah dalam perihal penyidik mengajukan permintaan buat perpanjangan penahanan, memohon izin penggeledahan, penyitaan serta pengecekan pesan. Bila pimpinan Majelis hukum tidak berikan izin

ataupun menolak permintaan penyidik, hingga penyidik wajib berupaya menguasai kebijaksanaan yang ditempuh oleh Majelis hukum tersebut. Ikatan antar penuntut universal dengan hakim nampak pada pengecekan di muka sidang. Bila hakim bersumber pada pemeriksaannya berpikiran pesan dakwaan tersebut tidak ataupun kurang benar, hingga hakim bisa membagikan peluang kepada penuntut universal buat memperbaikinya. Ikatan penuntut universal dengan Lembaga Pemasarakatan, penuntut universal merupakan orang yang ditugaskan melakukan vonis Majelis hukum yang sudah memiliki kekuatan senantiasa dengan memasukkan orang yang sudah dipidana ke Lembaga Pemasarakatan (eksekusi). Dalam perihal vonis Majelis hukum berbentuk perampasan kemerdekaan, hingga peranan hakim selaku pejabat diharapkan pula bertanggung jawab atas vonis tersebut. Maksudnya dia wajib mengenali apakah vonis yang sudah dijatuhkan olehnya dilaksanakan dengan baik oleh petugas- petugas yang

berwenang ialah, penuntut universal ataupun Lembaga Pemasarakatan. Terdapatnya pengawasan atas vonis yang dijatuhkan, hingga tujuan pemidanaan antara lain usaha pengembalian eksterpidana ke warga bisa dilaksanakan. Dengan demikian ikatan Majelis hukum dengan penuntut universal serta Lembaga Pemasarakatan nampak lebih nyata lewat lembaga pengawasan selaku perihal yang baru dalam KUHAP. Perihal ini sekalian dimaksud pula tugas hakim dalam sistem peradilan pidana bukanlah berakhir pada dikala keputusan Majelis hukum dijatuhkan, tetapi pula terus bersinambung hingga tujuan pemidanaan ataupun tujuan sistem peradilan pidana tercapai, ataupun setidak- tidaknya hingga eksterpidana kembali kepada warga selaku anggota yang baik. Tugas hakim yang demikian ini, berikan khasiat supaya dia dalam menjatuhkan pidana bisa mengenali sikap narapidana dalam lembaga serta pengaruhnya terhadap vonis yang sudah dia bagikan ataupun kala eksterpidana kembali pada warga. Bersumber pada perihal di atas, hingga bisa dikatakan

sistem peradilan pidana terpadu menuntut sesuatu konsekuensi ekspansi kekuasaan hakim tidak cuma selaku ppidanaan saja ataupun melakukan guna justisi, namun pula sebagai pelaksana dalam menggapai tujuan peradilan pidana, ialah guna pembinaan terhadap terpidana ataupun guna kesejahteraan.

Penegakan

hukum pidana terhadap pelaku penipuan online dicoba cocok dengan ketentuan hukum pidana ialah Undang- undang No 11 Tahun 2008 Pasal 28 ayat (1) jo. Undang- undang No 19 Tahun 2016 Pasal 45A ayat (1) serta Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Sebab di dalam permasalahan ada faktor penipuan dikenakan Pasal 378 KUHP dimana penegakan hukumnya diawali dari sebagian tahapan. Namun sebab dalam Pasal 378 KUHP buat ancaman pidananya sangat ringan hingga aparat kepolisian memakai Pasal 28 ayat (1) serta Pasal 45 ayat (2) Undang- Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Data serta Transaksi Elektronik telah sanggup menjerat pelaku. Terpaut rumusan- rumusan pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A Ayat (1) UU ITE serta Pasal

378 tentang penipuan keduanya mengendalikan perihal yang berbeda. Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A Ayat (1) UU ITE mengendalikan tentang kabar bohong yang menimbulkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebaliknya Pasal 378 KUHP mengendalikan tentang penipuan, jadi apabila terdapatnya tindak pidana penipuan online yang terjalin dimedia sosial manapun pada kesimpulannya diperlukan kejelian penegak hukum buat memastikan kapan wajib memakai Pasal 378 KUHP serta kapan wajib memakai ketentuan- ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A Ayat (1) UU ITE. Tetapi dalam praktiknya pihak penegak hukum bisa menggunakan pasal- pasal berlapis terhadap sesuatu tindak pidana penipuan yang berbasis online yang penuh kedua faktor Pasal tersebut.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Bersumber pada hasil riset yang dicoba bisa diperoleh kesimpulan selaku berikut:
Daya guna Undang- undang No 11 Tahun 2008 Tentang Data Serta Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat(1) serta Pasal 45 ayat(1) terhadap

penanggulangan tindak pidana penipuan online telah berjalan selaku mana mestinya, bagi informasi dari Regu Cyber Crime Polda Kalsel dikenal dari tahun ketahun terus menjadi bertambah. Jadi butuh nya mengedukasi warga supaya lebih mengerti tentang penipuan apa saja yang berbasis online serta payung hukumnya itu sangat berarti demi menghindari kejahatan tersebut. Sebab terdapat kalanya warga enggan memberi tahu sebab total kerugian yang mereka bisa cuma lah kecil, sementara itu bila tidak dilaporkan penipuan itu bakal menggila serta hendak jadi penipuan yang berskala lebih besar.

2. Penegakan Hukum Pelakon Penipuan Online Dengan Pasal 28 Ayat(1) Undang- Undang No 11 Tahun 2008 Jo Pasal 45A Ayat(1) Undang- Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Data Serta Transaksi Elektronik berjalan dengan sistem beracara merujuk kepada KUHAP dengan hukuman cocok dengan Pasal- pasal yang diterapkan. Hendak namun butuh diperlukan kejelian penegak hukum buat memastikan wajib memakai Pasal 28 Ayat(1) Undang- Undang No 11 Tahun 2008 Jo Pasal 45A Ayat(1) Undang- Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Data Serta Transaksi Elektronik apa Pasal 378 KUHP, ataupun pula bisa menggunakan pasal berlapis cocok dengan unsur- unsur tindak pidananya.

DAFTAR PUSTAKA

Sovia Hasanah, S.H. Arti Berita Bohong dan Menyesatkan dalam UU ITE.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4eef8233871f5/arti-berita-bohong-dan-menyestakan-dalam-uu-ite>. di akses pada tanggal 30 April 2020

https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial. diakses tanggal 28 april 2020